



PUTUSAN

Nomor 32/Pid.B/2022/PN Ktp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Saniddin Alias San Bin Wirnata (Alm);
2. Tempat lahir : Kec. Teluk Batang Kab. Kayong Utara
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun/20 Mei 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Panca Bakti I Rt.08/00 Desa Teluk Batang Selatan, Kecamatan Teluk Batang, Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : swasta;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Aris Bin Marsum;
2. Tempat lahir : Kec. Nanga Tayap Kab. Ketapang;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/1 April 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Nelayan Rt.05/00 Desa Alur Bandung, Kecamatan Teluk Batang, Kabupaten Kayong Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa I Saniddin Alias San Bin Wirnata (Alm) dan Terdakwa II Aris Bin Marsum ditangkap pada tanggal 10 November 2021;

Terdakwa I Saniddin Alias San Bin Wirnata (Alm) dan Terdakwa II Aris Bin Marsum ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 November 2021 sampai dengan tanggal 29 November 2021;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2021 sampai dengan tanggal 8 Januari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Januari 2022 sampai dengan tanggal 25 Januari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Januari 2022 sampai dengan tanggal 16 Februari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Februari 2022 sampai dengan tanggal 17 April 2022;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 32/Pid.B/2022/PN Ktp tanggal 18 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 32/Pid.B/2022/PN Ktp tanggal 18 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. SANIDDIN alias SAN bin WIRNATA (alm) dan Terdakwa II. ARIS bin MARSUM, telah terbukti secara sah meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Turut serta melakukan Penggelapan yang berhubungan dengan pekerjaan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Pertama melanggar Pasal 374 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. SANIDDIN alias SAN bin WIRNATA (alm) dan Terdakwa II. ARIS bin MARSUM, dengan pidana penjara masing-masing selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil dump truck No.84 merk Mitsubishi type Colt Diesel FE74HDV (4x2) M/T tahun pembuatan 2018 KB 8824 AU Nomor Rangka : MHMFE74P5JK184679 dan Nomor Mesin :

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 32/Pid.B/2022/PN Ktp



4D34TS39496 warna kuning beserta 1 (satu) buah anak kunci mobil dump truck No.84;

- 1 (satu) unit mobil dump truck No.57 merk Mitsubishi type Colt Diesel FE74HDV (4x2) M/T tahun pembuatan 2017 KB 8137 AU Nomor Rangka : MHMFE74P5HK174464 dan Nomor Mesin : 4D34TR85921 warna kuning beserta 1 (satu) buah anak kunci mobil dump truck No.57;
- Uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Dikembalikan kepada PT. Kalimantan Agro Pusaka melalui Penuntut Umum;

- 1 (satu) lembar klip pembayaran tandan buah segar dari PT. Kalimantan Agro Pusaka kepada SPK atas nama ASMAWI;
- 2 (dua) lembar slip timbangan barang masuk dump truck 84;
- 2 (dua) lembar slip timbangan barang masuk dump truck 57;
- 1 (satu) lembar surat pengantar buah dump truck 84;
- 1 (satu) lembar surat pengantar buah dump truck 57;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 2 (dua) buah tolok atau besi berbentuk T berwarna coklat kehitam-hitaman dengan panjang ukuran 95 sentimeter;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa I. SANIDDIN alias SAN bin WIRNATA (alm) dan Terdakwa II. ARIS bin MARSUM secara bersama-sama pada hari Minggu tanggal 7 November 2021 sekitar pukul 10.30 wib sampai dengan pukul 12.30 wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu di bulan November tahun 2021 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Jembatan Secunder Divisi 7 Sei Sepeti PT. Kalimantan Agro Pusaka (KAP) di Desa Sei Sepeti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Seponti Kabupaten Kayong Utara Kalimantan Barat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang, yang berhak mengadili, memeriksa dan memutus perkara ini, “Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena adanya hubungan kerja”. Perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Pada hari Sabtu tanggal 6 November 2021 sekitar pukul 13.30 Wib di kebun Divisi 3 Estate Sei Paduan PT. Kalimantan Agro Pusaka Desa Sungai Paduan Kec. Teluk Batang Kab. Kayong Utara Terdakwa I. SANIDDIN alias SAN bin WIRNATA (alm) yang bekerja di PT. Kalimantan Agro Pusaka sebagai Mandor I Divisi III Sungai Paduan Estate dengan gaji sebesar kurang lebih Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) per bulan bertemu dengan Terdakwa II. ARIS bin MARSUM yang bekerja di PT. Kalimantan Agro Pusaka sebagai Operator Dump Truck Sungai Paduan Estate dengan gaji sebesar kurang lebih Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) per bulan di kebun tersebut dan saat itu Terdakwa II ada memberi tahu Terdakwa I bahwa Terdakwa II mau meminjam uang kepada Terdakwa I sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) tetapi Terdakwa I saat itu tidak bisa meminjamkan uang tersebut karena Terdakwa I harus melunasi hutang Terdakwa I kepada saudara RUDI sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan saat itu Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II harus melunasi hutang Terdakwa I tersebut, baru Terdakwa I bisa meminjamkan Terdakwa II uang dan akhirnya Terdakwa II meminjamkan Terdakwa I uang sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Terdakwa ada memegang uang sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga total uang yang Terdakwa I pegang sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk melunasi hutang Terdakwa I kepada saudara RUDI, kemudian setelah hutang tersebut lunas Terdakwa I kembali bisa meminjam uang kepada saudara RUDI sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan uang tersebut akan Terdakwa I pinjamkan lagi kepada Terdakwa sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan potongan hutang Terdakwa I kepada Terdakwa II sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan uang tersebut Terdakwa I janjikan pada hari Selasa tanggal 9 November 2021 dan

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 32/Pid.B/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II untuk hari Minggu tanggal 7 November 2021 apakah Terdakwa II masuk bekerja dan Terdakwa II mengatakan masuk kerja. kemudian pada hari Minggu tanggal 7 November 2021 sekitar pukul 08.00 Wib saat itu Terdakwa I sudah berada di kebun Divisi 3 Estate Sei Paduan dan saat itu Terdakwa I di telepon oleh saksi MULYADI alias MUL bin ASMAWI (sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan saksi MULYADI memberitahu Terdakwa I dengan mengatakan ***“apakah bisa bongkar buah dak (dengan maksud mengajak saya untuk memindahkan buah kelapa sawit milik PT. Kalimantan Agro Pusaka tersebut dari dalam Dum Truck yang mengangkutnya menuju ke Pabrik Kelapa Sawit (PKS) ke dalam mobil Pik Up milik saudara MULYADI, yang mana nantinya saudara MULYADI akan memberi sejumlah uang kepada saya)”*** dan Terdakwa I menjawab ***“dak bise bos, saye takut”***, kemudian saksi MULYADI kembali mengatakan kepada Terdakwa I ***“endak apa, inikan hari minggu sepi mah”*** dan Terdakwa I mengatakan ***“oke lah dak ap mah, kebetulan kawan saye ada perlu uang”***. Kemudian Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II yang saat itu sudah ada di lokasi kebun dengan Dum Truck Nomor 84 yang sudah berisikan buah kelapa sawit dengan jumlah 590 janjang atau tandan tersebut yang siap diantar ke Pabrik Kelapa Sawit (PKS) di Desa Sei Sepeti yang mana Terdakwa I mengatakan ***“bg ARIS ada abos MULYADI nunggu di tikungan kayu Desa Sei Sepeti nyuruh bongkar buah ke dalam mobil Pik Up dia”*** kemudian Terdakwa II mengatakan ***“dak usah, karena janjang buah yang dimuat nanti dak sesuai dengan timbangan akhir, nanti siapa yang bertanggung jawab”*** dan Terdakwa I kembali menjawab ***“dak ape mah”*** dan Terdakwa II pun mengikuti Terdakwa I, kemudian para Terdakwa berangkat menuju Pabrik Kelapa Sawit (PKS) di Sei Sepeti tersebut dengan menggunakan Dum Truck Nomor 84 yang sudah bermuatan buah kelapa sawit sejumlah 590 tandan atau janjang, di perjalanan saksi MULYADI kembali menghubungi Terdakwa I melalui telepon dengn menanyakan sudah sampai dimana dan Terdakwa I menjawab bahwa sudah sampai di Divisi 7 dekat tikungan dan Terdakwa II memberi saran kalau mau bongkar buah atau melangsir atau memindahkan buah dari Dum Truck ke dalam mobil Pik Up milik saksi MULYADI lebih baik di dekat jembatan Secunder Sei Sepeti di Divisi 7 dan kemudian Terdakwa I langsung menyampaikan hal tersebut kepada saksi MULYADI, kemudian para Terdakwa memberhentikan Dum Truck tersebut di dekat Jembatan

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 32/Pid.B/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Secunder Sei Sepeti Divisi 7 tersebut dan saksi MULYADI pun sudah menunggu dengan mobil Pik Up Grand Max miliknya bersama dengan saksi JURITNO selaku supir saksi MULYADI, kemudian para Terdakwa dan saksi JURITNO langsung memindahkan buah kelapa sawit yang ada di dalam Dum Truck Nomor 84 tersebut ke dalam bak mobil Pik Up Grand Max warna hitam milik saksi MULYADI tersebut yang mana saat itu bak mobil Pik Up Grand max milik saksi MULYADI dalam keadaan kosong tidak ada muatan, setelah beberapa jangkar buah kelapa sawit tersebut dipindahkan ke dalam mobil Pik Up Grand max warna hitam milik saksi MULYADI tersebut, para Terdakwa langsung pergi menuju ke Pabrik Kelapa Sawit (PKS) di Desa Sei Sepeti dengan membawa buah kelapa sawit yang masih tersisa di dalam Dum Truck Nomor 84 tersebut dan Terdakwai melihat saksi MULYADI dan saksi JURITNO juga pergi menuju ke Pabrik Kelapa Sawit (PKS) di Desa Sei Sepeti dengan menggunakan mobil Pik Up Grand Max warna miliknya dengan bermuatan buah kelapa sawit milik PT. Kalimantan Agro Pusaka yang akan di jual ke Pabrik Kelapa Sawit (PKS) yang para Terdakwa pindahkan dari dalam Dum Truck Nomor 84 milik PT. Kalimantan Agro Pusaka tersebut.

Kemudian pada hari Minggu tanggal 7 November 2021 sekitar pukul 12.30 wib, yang mana saat setelah para Terdakwa mengantar buah kelapa sawit milik PT. Kalimantan Agro Pusaka dengan menggunakan Dum Truck Nomor 84 ke Pabrik Kelapa Sawit (PKS) dan kemudian para Terdakwa langsung kembali ke kebun Divisi 3 Estate Sei Paduan untuk mengambil buah kelapa sawit yang sudah di muat di dalam Dum Truck nomor 57 yang mana operatornya saudara MIIDI tidak masuk kerja dan digantikan oleh Terdakwa II, setelah sampai di kebun Divisi 3 Estate Sei Paduan, Terdakwa I langsung pergi dengan membawa Dum Truck Nomor 57 yang bermuatan buah kelapa sawit dengan jumlah 560 tandan atau jangkar menuju Pabrik Kelapa Sawit (PKS) di Desa Sei Sepeti, sesampainya di Pos 2 perbatasan Estate Sei Paduan dan Estate Sei Sepeti Terdakwa II menghubungi Terdakwa I melalui telepon dengan mengatakan bahwa Terdakwa II tidak ada angkutan di Divisi 2 Estate Sei Paduan, kemudian Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II untuk membawa Dum Truck nomor 57 yang sudah bermuatan buah kelapa sawit yang akan di antar ke Pabrik Kelapa Sawit (PKS) dan Terdakwa II mau membawanya kemudian Terdakwa II datang menemui Terdakwa I di Pos 2 tersebut dengan menggunakan sepeda motor, saksi MULYADI menghubungi Terdakwa I kembali melalui telepon dengan mengatakan **“sekali lagi pak**

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 32/Pid.B/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mandor untuk bongkar buahnya” dan Terdakwa I mengatakan **“tidak bisa lagi bos”**, dan saksi MULYADI kembali mengatakan **“dak ape mah pak mandor, nanti ini langsung di bayar kes”**, dan Terdakwa I langsung mengatakan **“sip lah”** dan akhirnya Terdakwa II yang membawa mobil dump truck nomor 57 tersebut dan Terdakwa I yang membawa sepeda motor milik Terdakwa II tersebut, setelah sampai di Divisi 7 Estate Sei Sepeti tepat nya dekat jembatan Secunder Sei Sepeti saksi MULYADI dan saksi JURITNO sudah menunggu dengan mobil pik Up Grand Max warna hitam miliknya yang dalam keadaan kosong tidak bermuatan, kemudian para Terdakwa berhenti di jembatan Divisi 7 kemudian Terdakwa II dan saksi JURITNO langsung memindahkan sejumlah buah kelapa sawit yang ada di dalam Dum Truck Nomor 57 tersebut yang merupakan milik PT. Kalimantan Agro Pusaka ke dalam mobil Pik Up Grand Max warna hitam milik saksi MULYADI tersebut, setelah sejumlah buah kelapa sawit tersebut di pindahkan ke dalam mobil pik up grand max milik saksi MULYADI kemudian saksi MULYADI langsung memberikan atau menyerahkan uang sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa I yang mana uang tersebut merupakan pembayaran dari buah kelapa sawit milik PT. Kalimantan Agro Pusaka yang dipindahkan dari Dum Truck Nomor 84 dan Dum Truck nomor 57 ke dalam mobil Pik Up Grand Max warna hitam milik saksi MULYADI tersebut. Kemudian Terdakwa I memberitahu Terdakwa II bahwa saksi MULYADI ada memberi uang sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupaiah) dan Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II uang tersebut kita bagi dua, Terdakwa I mendapatkan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa II mendapatkan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uang untuk Terdakwa II di masukkan oleh Terdakwa I ke dalam jok motor milik Terdakwa II tersebut dan Terdakwa II langsung pergi dengan membawa Dum Truck nomor 57 yang masih berisikan sejumlah buah kelapa sawit milik PT. Kalimantan Agro Pusaka ke Pabrik Kelapa Sawit (PKS) dan Terdakwa I pergi dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa II menuju ke Posko SPE dan Terdakwa I melihat saksi MULYADI bersama saksi JURITNO pergi menuju Pabrik Kelapa Sawit (PKS) dengan menggunakan mobil pik up grand max miliknya dengan membawa buah kelapa sawit milik PT. Kalimantan Agro Pusaka. Kemudian saksi M. SIMANJUNTAK selaku Manager Security PT. Kalimantan Agro Pusaka melaporkan perbuatan Para Terdakwa ke pihak yang berwajib guna diproses lebih lanjut. Akibat perbuatan para Terdakwa tersebut PT. Kalimantan Agro Pusaka mengalami kerugian ± sebesar

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 32/Pid.B/2022/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.7.029.382,- (tujuh juta dua puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah).

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 374 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I. SANIDDIN alias SAN bin WIRNATA (alm) dan Terdakwa II. ARIS bin MARSUM secara bersama-sama pada hari Minggu tanggal 7 November 2021 sekitar pukul 10.30 wib sampai dengan pukul 12.30 wib, atau setidaknya pada waktu tertentu di bulan November tahun 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Jembatan Secunder Divisi 7 Sei Sepeti PT. Kalimantan Agro Pusaka (KAP) di Desa Sei Sepeti Kecamatan Seponti Kabupaten Kayong Utara Kalimantan Barat, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang, yang berhak mengadili, memeriksa dan memutus perkara ini, *"Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"*. Perbuatan tersebut dilakukan para Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Pada hari Sabtu tanggal 6 November 2021 sekitar pukul 13.30 Wib di kebun Divisi 3 Estate Sei Paduan PT. Kalimantan Agro Pusaka Desa Sungai Paduan Kec. Teluk Batang Kab. Kayong Utara Terdakwa I. SANIDDIN alias SAN bin WIRNATA (alm) bertemu dengan Terdakwa II. ARIS bin MARSUM di kebun tersebut dan saat itu Terdakwa II ada memberi tahu Terdakwa I bahwa Terdakwa II mau meminjam uang kepada Terdakwa I sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) tetapi Terdakwa I saat itu tidak bisa meminjamkan uang tersebut karena Terdakwa I harus melunasi hutang Terdakwa I kepada saudara RUDI sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan saat itu Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II harus melunasi hutang Terdakwa I tersebut, baru Terdakwa I bisa meminjamkan Terdakwa II uang dan akhirnya Terdakwa II meminjamkan Terdakwa I uang sejumlah Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) dan Terdakwa ada memegang uang sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga total uang yang Terdakwa I pegang sejumlah Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) untuk melunasi hutang Terdakwa I kepada saudara RUDI, kemudian setelah

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 32/Pid.B/2022/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutang tersebut lunas Terdakwa I kembali bisa meminjam uang kepada saudara RUDI sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dan uang tersebut akan Terdakwa I pinjamkan lagi kepada Terdakwa sejumlah Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) dengan potongan hutang Terdakwa I kepada Terdakwa II sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan uang tersebut Terdakwa I janjikan pada hari Selasa tanggal 9 November 2021 dan saat itu Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II untuk hari Minggu tanggal 7 November 2021 apakah Terdakwa II masuk bekerja dan Terdakwa II mengatakan masuk kerja. kemudian pada hari Minggu tanggal 7 November 2021 sekitar pukul 08.00 Wib saat itu Terdakwa I sudah berada di kebun Divisi 3 Estate Sei Paduan dan saat itu Terdakwa I di telepon oleh saksi MULYADI alias MUL bin ASMAWI (sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan saksi MULYADI memberitahu Terdakwa I dengan mengatakan ***“apakah bisa bongkar buah dak (dengan maksud mengajak saya untuk memindahkan buah kelapa sawit milik PT. Kalimantan Agro Pusaka tersebut dari dalam Dum Truck yang mengangkutnya menuju ke Pabrik Kelapa Sawit (PKS) ke dalam mobil Pik Up milik saudara MULYADI, yang mana nantinya saudara MULYADI akan memberi sejumlah uang kepada saya)”*** dan Terdakwa I menjawab ***“dak bise bos, saye takut”***, kemudian saksi MULYADI kembali mengatakan kepada Terdakwa I ***“endak apa, inikan hari minggu sepi mah”*** dan Terdakwa I mengatakan ***“oke lah dak ap mah, kebetulan kawan saye ada perlu uang”***. Kemudian Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II yang saat itu sudah ada di lokasi kebun dengan Dum Truck Nomor 84 yang sudah berisikan buah kelapa sawit dengan jumlah 590 janjang atau tandan tersebut yang siap diantar ke Pabrik Kelapa Sawit (PKS) di Desa Sei Sepeti yang mana Terdakwa I mengatakan ***“bg ARIS ada abos MULYADI nunggu di tikungan kayu Desa Sei Sepeti nyuruh bongkar buah ke dalam mobil Pik Up dia”*** kemudian Terdakwa II mengatakan ***“dak usah, karena janjang buah yang dimuat nanti dak sesuai dengan timbangan akhir, nanti siapa yang bertanggung jawab”*** dan Terdakwa I kembali menjawab ***“dak ape mah”*** dan Terdakwa II pun mengikuti Terdakwa I, kemudian para Terdakwa berangkat menuju Pabrik Kelapa Sawit (PKS) di Sei Sepeti tersebut dengan menggunakan Dum Truck Nomor 84 yang sudah bermuatan buah kelapa sawit sejumlah 590 tandan atau janjang, di perjalanan saksi MULYADI kembali menghubungi Terdakwa I melalui telepon dengn menanyakan sudah sampai dimana dan Terdakwa I

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 32/Pid.B/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjawab bahwa sudah sampai di Divisi 7 dekat tikungan dan Terdakwa II memberi saran kalau mau bongkar buah atau melangsir atau memindahkan buah dari Dum Truck ke dalam mobil Pik Up milik saksi Mulyadi lebih baik di dekat jembatan Secunder Sei Sepeti di Divisi 7 dan kemudian Terdakwa I langsung menyampaikan hal tersebut kepada saksi Mulyadi, kemudian para Terdakwa memberhentikan Dum Truck tersebut di dekat Jembatan Secunder Sei Sepeti Divisi 7 tersebut dan saksi Mulyadi pun sudah menunggu dengan mobil Pik Up Grand Max miliknya bersama dengan saksi Juritno selaku supir saksi Mulyadi, kemudian para Terdakwa dan saksi Juritno langsung memindahkan buah kelapa sawit yang ada di dalam Dum Truck Nomor 84 tersebut ke dalam bak mobil Pik Up Grand Max warna hitam milik saksi Mulyadi tersebut yang mana saat itu bak mobil Pik Up Grand max milik saksi Mulyadi dalam keadaan kosong tidak ada muatan, setelah beberapa jangjang buah kelapa sawit tersebut dipindahkan ke dalam mobil Pik Up Grand max warna hitam milik saksi Mulyadi tersebut, para Terdakwa langsung pergi menuju ke Pabrik Kelapa Sawit (PKS) di Desa Sei Sepeti dengan membawa buah kelapa sawit yang masih tersisa di dalam Dum Truck Nomor 84 tersebut dan Terdakwai melihat saksi Mulyadi dan saksi Juritno juga pergi menuju ke Pabrik Kelapa Sawit (PKS) di Desa Sei Sepeti dengan menggunakan mobil Pik Up Grand Max warna miliknya dengan bermuatan buah kelapa sawit milik PT. Kalimantan Agro Pusaka yang akan di jual ke Pabrik Kelapa Sawit (PKS) yang para Terdakwa pindahkan dari dalam Dum Truck Nomor 84 milik PT. Kalimantan Agro Pusaka tersebut.

Kemudian pada hari Minggu tanggal 7 November 2021 sekitar pukul 12.30 wib, yang mana saat setelah para Terdakwa mengantar buah kelapa sawit milik PT. Kalimantan Agro Pusaka dengan menggunakan Dum Truck Nomor 84 ke Pabrik Kelapa Sawit (PKS) dan kemudian para Terdakwa langsung kembali ke kebun Divisi 3 Estate Sei Paduan untuk mengambil buah kelapa sawit yang sudah di muat di dalam Dum Truck nomor 57 yang mana operatornya saudara MIIDI tidak masuk kerja dan digantikan oleh Terdakwa II, setelah sampai di kebun Divisi 3 Estate Sei Paduan, Terdakwa I langsung pergi dengan membawa Dum Truck Nomor 57 yang bermuatan buah kelapa sawit dengan jumlah 560 tandan atau jangjang menuju Pabrik Kelapa Sawit (PKS) di Desa Sei Sepeti, sesampainya di Pos 2 perbatasan Estate Sei Paduan dan Estate Sei Sepeti Terdakwa II menghubungi Terdakwa I melalui telepon dengan mengatakan bahwa Terdakwa II tidak ada angkutan di Divisi

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 32/Pid.B/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Estate Sei Paduan, kemudian Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II untuk membawa Dum Truck nomor 57 yang sudah bermuatan buah kelapa sawit yang akan di antar ke Pabrik Kelapa Sawit (PKS) dan Terdakwa II mau membawanya kemudian Terdakwa II datang menemui Terdakwa I di Pos 2 tersebut dengan menggunakan sepeda motor, saksi Mulyadi menghubungi Terdakwa I kembali melalui telepon dengan mengatakan **“sekali lagi pak mandor untuk bongkar buahnya”** dan Terdakwa I mengatakan **“tidak bisa lagi bos”**, dan saksi Mulyadi kembali mengatakan **“dak ape mah pak mandor, nanti ini langsung di bayar kes”**, dan Terdakwa I langsung mengatakan **“sip lah”** dan akhirnya Terdakwa II yang membawa mobil dump truck nomor 57 tersebut dan Terdakwa I yang membawa sepeda motor milik Terdakwa II tersebut, setelah sampai di Divisi 7 Estate Sei Sepeti tepat nya dekat jembatan Secunder Sei Sepeti saksi Mulyadi dan saksi Juritno sudah menunggu dengan mobil pik Up Grand Max warna hitam miliknya yang dalam keadaan kosong tidak bermuatan, kemudian para Terdakwa berhenti di jembatan Divisi 7 kemudian Terdakwa II dan saksi Juritno langsung memindahkan sejumlah buah kelapa sawit yang ada di dalam Dum Truck Nomor 57 tersebut yang merupakan milik PT. Kalimantan Agro Pusaka ke dalam mobil Pik Up Grand Max warna hitam milik saksi Mulyadi tersebut, setelah sejumlah buah kelapa sawit tersebut di pindahkan ke dalam mobil pik up grand max milik saksi Mulyadi kemudian saksi Mulyadi langsung memberikan atau menyerahkan uang sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Terdakwa I yang mana uang tersebut merupakan pembayaran dari buah kelapa sawit milik PT. Kalimantan Agro Pusaka yang dipindahkan dari Dum Truck Nomor 84 dan Dum Truck nomor 57 ke dalam mobil Pik Up Grand Max warna hitam milik saksi Mulyadi tersebut. Kemudian Terdakwa I memberitahu Terdakwa II bahwa saksi Mulyadi ada memberi uang sejumlah Rp.1.000.000,- (satu juta rupaiah) dan Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa II uang tersebut kita bagi dua, Terdakwa I mendapatkan Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa II mendapatkan Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dan uang untuk Terdakwa II di masukkan oleh Terdakwa I ke dalam jok motor milik Terdakwa II tersebut dan Terdakwa II langsung pergi dengan membawa Dum Truck nomor 57 yang masih berisikan sejumlah buah kelapa sawit milik PT. Kalimantan Agro Pusaka ke Pabrik Kelapa Sawit (PKS) dan Terdakwa I pergi dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa II menuju ke Posko SPE dan Terdakwa I melihat saksi Mulyadi bersama saksi Juritno pergi

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 32/Pid.B/2022/PN Ktp



menuju Pabrik Kelapa Sawit (PKS) dengan menggunakan mobil pik up grand max miliknya dengan membawa buah kelapa sawit milik PT. Kalimantan Agro Pusaka. Kemudian saksi M. SIMANJUNTAK selaku Manager Security PT. Kalimantan Agro Pusaka melaporkan perbuatan Para Terdakwa ke pihak yang berwajib guna diproses lebih lanjut. Akibat perbuatan para Terdakwa tersebut PT. Kalimantan Agro Pusaka mengalami kerugian ± sebesar Rp.7.029.382,- (tujuh juta dua puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh dua rupiah).

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan Pasal 372 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Suratno, S.T alias Ratno Bin (Alm) Rochimi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan di Persidangan sehubungan dengan ada yang melakukan penggelapan tandan buah segar kelapa sawit milik perusahaan PT. Kalimantan Agro Pusaka (KAP);
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi 2 (dua) Kali yang pertama pada hari Minggu tanggal 7 November 2021 sekira pukul 10.43 WIB, dan yang ke (dua) sekira pukul 13.05 WIB di Jembatan Devisi VII PT. Kalimantan Agro Pusaka, Desa Sungai Sepeti, Kecamatan Seponti, Kab. Kayong Utara, Kalimantan Barat;
 - Bahwa yang telah mengambil tandan buah segar kelapa sawit tersebut adalah Para Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa SANIDDIN di PT. Kalimantan Agro Pusaka sebagai Mandor 1 Divisi 3 Estate Sungai Paduan sedangkan Terdakwa ARIS bekerja sebagai supir Dump Truck nomor 84 di Dlvisi 3 Estate Sungai Paduan;
 - Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 8 November 2021 saksi dipanggil oleh saudara N. SIRAIT selaku Senior Manager Sungai Paduan Estate PT. Kalimantan Agro Pusaka yang mana pada saat itu saudara N. SIRAIT mengatakan bahwa hasil timbangan buah sawit pada hari Minggu tanggal 7 November 2021 turun drastis kemudian setelah dilakukan pengecekan ternyata Terdakwa ARIS dan Terdakwa SANIDIN ada menggelapkan 2.610 kg (2,61 Ton) buah kelapa sawit milik PT. Kalimantan Agro Pusaka yang dilakukannya sebanyak 2 (dua) kali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang pertama pada hari Minggu tanggal 7 November 2021 sekira jam 10.30 Wib dan yang ke 2 (dua) sekira jam 12.30 Wib di Jembatan Divisi VII PT. Kalimantan Agro Pusaka Desa Sungai Sepeti Kec. Seponti Kab. Kayong Utara Prov. Kalimantan Barat dengan cara buah kelapa sawit yang diangkut oleh Terdakwa ARIS dan Terdakwa SANIDIN dengan menggunakan Mobil Dump Truck;
 - Bahwa pada saat diperjalanan buah kelapa sawit tersebut dipindahkan ke 1 (satu) unit Mobil Pick Up warna hitam yang dibawa oleh Mulyadi bersama dengan saksi JURITNO kemudian 2.610 kg (2,61 Ton) buah kelapa sawit tersebut dijual kepada Mulyadi;
 - Bahwa Para Terdakwa mengambil tandan buah segar kelapa sawit tidak ada izin dari PT. Kalimantan Agro Pusaka (KAP) sebagai pemiliknya;
 - Bahwa atas kejadian tersebut PT. Kalimantan Agro Pusaka (KAP) mengalami kerugian sebesar Rp.7.029.383,- (tujuh juta dua puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh tiga rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
2. M. Simanjuntak alias Juntak anak laki-laki dari B. SImanjuntak (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadirkan di Persidangan sehubungan dengan ada yang melakukan penggelapan tandan buah segar kelapa sawit milik perusahaan PT. Kalimantan Agro Pusaka (KAP);
 - Bahwa saksi dihadirkan di Persidangan sehubungan dengan ada yang melakukan peadahan tandan buah segar kelapa sawit milik perusahaan PT. Kalimantan Agro Pusaka (KAP);
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi 2 (dua) Kali yang pertama pada hari Minggu tanggal 7 November 2021 sekira pukul 10.43 WIB, dan yang ke (dua) sekira pukul 13.05 WIB di Jembatan Devisi VII PT. Kalimantan Agro Pusaka, Desa Sungai Sepeti, Kecamatan Seponti, Kab. Kayong Utara, Kalimantan Barat;
 - Bahwa saksi diberitahu hasil timbangan buah sawit pada hari Minggu tanggal 7 November 2021 turun drastis kemudian setelah dilakukan pengecekan ternyata Terdakwa ARIS dan Terdakwa SANIDIN ada menggelapkan 2.610 kg (2,61 Ton) buah kelapa sawit milik PT. Kalimantan Agro Pusaka yang dilakukannya sebanyak 2 (dua) kali;
 - Bahwa yang pertama pada hari Minggu tanggal 7 November 2021 sekira jam 10.30 Wib dan yang ke 2 (dua) sekira jam 12.30 Wib di Jembatan Divisi VII PT. Kalimantan Agro Pusaka Desa Sungai Sepeti Kec. Seponti Kab. Kayong

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 32/Pid.B/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Utara Prov. Kalimantan Barat dengan cara buah kelapa sawit yang diangkut oleh Terdakwa ARIS dan Terdakwa SANIDIN dengan menggunakan Mobil Dump Truck;

- Bahwa pada saat diperjalanan buah kelapa sawit tersebut dipindahkan ke 1 (satu) unit Mobil Pick Up warna hitam yang dibawa oleh Mulyadi bersama dengan saksi JURITNO kemudian 2.610 kg (2,61 Ton) buah kelapa sawit tersebut dijual kepada Mulyadi;
 - Bahwa Para Terdakwa mengambil tandan buah segar kelapa sawit tidak ada izin dari PT. Kalimantan Agro Pusaka (KAP) sebagai pemiliknya;
 - Bahwa atas kejadian tersebut PT. Kalimantan Agro Pusaka (KAP) mengalami kerugian sebesar Rp.7.029.383,- (tujuh juta dua puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh tiga rupiah);
3. SURIANSYAH, SP alias SUR Bin SAMSUDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi dihadirkan di Persidangan sehubungan dengan ada yang melakukan penggelapan tandan buah segar kelapa sawit milik perusahaan PT. Kalimantan Agro Pusaka (KAP);
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi 2 (dua) kali yang pertama pada hari Minggu tanggal 7 November 2021 sekira pukul 10.43 WIB, dan yang ke (dua) sekira pukul 13.05 WIB di Jembatan Devisi VII PT. Kalimantan Agro Pusaka, Desa Sungai Sepeti, Kecamatan Seponti, Kab. Kayong Utara, Kalimantan Barat;
 - Bahwa yang telah mengambil tandan buah segar kelapa sawit tersebut adalah Para Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa SANIDDIN di PT. Kalimantan Agro Pusaka sebagai Mandor 1 Divisi 3 Estate Sungai Paduan sedangkan Terdakwa ARIS bekerja sebagai supir Dump Truck nomor 84 di Divisi 3 Estate Sungai Paduan;
 - Bahwa cara Para Terdakwa mencuri TBS Kelapa sawit tersebut dengan TBS kelapa sawit tersebut dipindahkan atau disishkan oleh ARIS dan SANIDDIN ke mobil pick up;
 - Bahwa Para Terdakwa memindahkan TBS kelapa sawit tersebut untuk di jual kepada Mulyadi;
 - Bahwa Para Terdakwa mengambil tandan buah segar kelapa sawit tidak ada izin dari PT. Kalimantan Agro Pusaka (KAP) sebagai pemiliknya;
 - Bahwa atas kejadian tersebut PT. Kalimantan Agro Pusaka (KAP) mengalami kerugian sebesar Rp.7.029.383,- (tujuh juta dua puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh tiga rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
- 4. KADIMAN Bin (Alm) SANMUKRI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan di Persidangan sehubungan dengan ada yang melakukan penggelapan tandan buah segar kelapa sawit milik perusahaan PT. Kalimantan Agro Pusaka (KAP);
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi 2 (dua) kali yang pertama pada hari Minggu tanggal 7 November 2021 sekira pukul 10.43 WIB, dan yang ke (dua) sekira pukul 13.05 WIB di Jembatan Devisi VII PT. Kalimantan Agro Pusaka, Desa Sungai Sepeti, Kecamatan Seponti, Kab. Kayong Utara, Kalimantan Barat;
 - Bahwa yang telah mengambil Tandan buah segar kelapa sawit tersebut adalah Para Terdakwa;
 - Bahwa yang pertama pada hari Minggu tanggal 7 November 2021 sekira jam 10.30 Wib dan yang ke 2 (dua) sekira jam 12.30 Wib di Jembatan Divisi VII PT. Kalimantan Agro Pusaka Desa Sungai Sepeti Kec. Seponti Kab. Kayong Utara Prov. Kalimantan Barat dengan cara buah kelapa sawit yang diangkut oleh Terdakwa ARIS dan Terdakwa SANIDIN dengan menggunakan Mobil Dump Truck;
 - Bahwa pada saat diperjalanan buah kelapa sawit tersebut dipindahkan ke 1 (satu) unit Mobil Pick Up warna hitam yang dibawa oleh Mulyadi bersama dengan saksi JURITNO kemudian 2.610 kg (2,61 Ton) buah kelapa sawit tersebut dijual kepada Mulyadi;
 - Bahwa Para Terdakwa mengambil tandan buah segar kelapa sawit tidak ada izin dari PT. Kalimanatan Agro Pusaka (KAP) sebagai pemiliknya;
 - Bahwa atas kejadian tersebut PT. Kalimanatan Agro Pusaka (KAP) mengalami kerugian sebesar Rp.7.029.383,- (tujuh juta dua puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh tiga rupiah);
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;
- 5. Mulyadi Alias Mul Bin Asmawi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan di Persidangan sehubungan adanya Terdakwa ditangkap Polisi karena melakukan pembelian tandan buah segar kelapa sawit hasil dari pencurian;
 - Bahwa Kejadian Pertama tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 7 November 2021 sekira pukul 10.30 WIB, bertempat di Jemban Devisi 7

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 32/Pid.B/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(jembatan sekunder Sei Sepeti) Desa Sei Sepeti, Kecamatan Seponti, Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat. Kejadian Kedua terjadi pada hari Minggu tanggal 7 November 2021 sekitar pukul 12.30 WIB, bertempat di Jembatan Devisi 7 (jembatan sekunder Sei Sepeti) Desa Sei Sepeti, Kecamatan Seponti, Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat;

- Bahwa saksi membeli tandan buah segar kelapa sawit tersebut dari Terdakwa Saniddin dan Terdakwa Aris;
- Bahwa tandan buah segar kelapa sawit yang saksi beli dari Terdakwa Saniddin dan Aris pertama sejumlah dengan berat 1.320 Kg. Kedua sejumlah dengan berat 1.290 Kg. Total keseluruhan sejumlah 2.610 Kg;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 7 November 2021 sekitar pukul 08.00 Wib saksi menghubungi Terdakwa Saniddin menanyakan "apakah bisa bongkar buah dak (dengan maksud menanyakan saksi Saniddin untuk menjual buah kelapa sawit milik PT. Kalimantan Agro Pusaka tersebut kepada saksi), kemudian saksi sepakat untuk membeli tandan buah segar kelapa sawit dari Terdakwa Saniddin;
- Bahwa saksi kemudian menuju lokasi yang disepakati menggunakan mobil Pik Up Grand Max warna hitam milik saksi;
- Bahwa Terdakwa Aris dan Terdakwa Saniddin langsung memindahkan buah kelapa sawit yang ada di dalam Dum Truck Nomor 84 tersebut ke dalam bak mobil Pik Up Grand Max warna hitam milik saksi tersebut yang mana saat itu bak mobil Pik Up Grand max milik saksi dalam keadaan kosong tidak ada muatan;
- Bahwa saksi tahu tandan buah segar kelapa sawit tersebut adalah hasil dari pencurian;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi membeli tandan buah segar kelapa sawit tersebut mau saksi jual kembali;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa Terdakwa I Saniddin dihadirkan di Persidangan sehubungan dengan Terdakwa I dan Terdakwa II Aris secara bersama-sama telah mengambil TBS kelapa sawit milik PT. Kalimantan Agro Pusaka (KAP);
- Bahwa kejadian pertama tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 7 November 2021 sekitar pukul 10.30 WIB, bertempat di Jembatan Devisi 7

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 32/Pid.B/2022/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(jembatan sekunder Sei Sepeti) Desa Sei Sepeti, Kecamatan Seponti, Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat. Kejadian Kedua terjadi pada hari Minggu tanggal 7 November 2021 sekitar pukul 12.30 WIB, bertempat di Jembatan Devisi 7 (jembatan sekunder Sei Sepeti) Desa Sei Sepeti, Kecamatan Seponti, Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat;

- Bahwa Terdakwa I SANIDDIN di PT. Kalimantan Agro Pusaka sebagai Mandor 1 Divisi 3 Estate Sungai Paduan sedangkan Terdakwa II ARIS bekerja sebagai supir Dump Truck nomor 84 di Divisi 3 Estate Sungai Paduan;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 7 November 2021 sekitar pukul 08.00 Wib saat itu saksi sudah berada di kebun Divisi 3 Estate Sei Paduan dan saat itu Terdakwa I di telepon oleh saksi Mulyadi memberitahu Terdakwa I dengan mengatakan "apakah bisa bongkar buah dak (dengan maksud mengajak saksi untuk memindahkan buah kelapa sawit milik PT. Kalimantan Agro Pusaka tersebut dari dalam Dum Truck yang mengangkutnya menuju ke Pabrik Kelapa Sawit (PKS) ke dalam mobil Pik Up milik saudara saksi Mulyadi, yang mana nantinya saudara saksi Mulyadi akan memberi sejumlah uang kepada Terdakwa I)" dan Terdakwa I menjawab "dak bise bos, saye takut", kemudian saksi Mulyadi kembali mengatakan kepada Terdakwa I "endak apa, inikan hari minggu sepi mah" dan Terdakwa I mengatakan "oke lah dak ap mah, kebetulan kawan saye ada perlu uang";
- Bahwa kemudian Terdakwa I mengatakan kepada Terdakwa ARIS yang saat itu sudah ada di lokasi kebun dengan Dum Truck Nomor 84 yang sudah berisikan buah kelapa sawit dengan jumlah 590 janjang atau tandan tersebut yang siap diantar ke Pabrik Kelapa Sawit (PKS) di Desa Sei Sepeti yang mana saksi mengatakan *"bg ARIS ada bos MULYADI nunggu di tikungan kayu Desa Sei Sepeti nyuruh bongkar buah ke dalam mobil Pik Up dia"* kemudian Terdakwa II mengatakan *"dak usah, karena janjang buah yang dimuat nanti dak sesuai dengan timbangan akhir, nanti siapa yang bertanggung jawab"* dan Terdakwa I kembali menjawab *"dak ape mah"* dan Terdakwa II ARIS pun mengikuti Terdakwa I;
- Bahwa Para Terdakwa langsung memindahkan buah kelapa sawit yang ada di dalam Dum Truck Nomor 84 tersebut ke dalam bak mobil Pik Up Grand Max warna hitam milik saksi Mulyadi tersebut yang mana saat itu bak mobil Pik Up Grand max milik Mulyadi dalam keadaan kosong tidak ada muatan;
- Bahwa total tandan buah segar kelapa sawit 2.610 Kg tersebut di bayar oleh saksi Mulyadi dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 32/Pid.B/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin dari PT. Kalimantan Agro Pusaka (KAP) dalam menjual TBS Kelapa sawit tersebut kepada Terdakwa;

Terdakwa II

- Bahwa Terdakwa II dihadirkan di Persidangan sehubungan dengan Terdakwa II dan Terdakwa I SANIDDIN secara bersama-sama telah mengambil tandan buah segar kelapa sawit milik PT. Kalimantan Agro Pusaka (KAP);
- Bahwa kejadian pertama tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 7 November 2021 sekira pukul 10.30 WIB, bertempat di Jembatan Devisi 7 (jembatan secnder Sei Sepeti) Desa Sei Septi, Kecamatan Seponti, Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat. Kejadian Kedua terjadi pada hari Minggu tanggal 7 November 2021 sekira pukul 12.30 WIB, bertempat di Jembatan Devisi 7 (jembatan secnder Sei Sepeti) Desa Sei Septi, Kecamatan Seponti, Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat;
- Bahwa Terdakwa I SANIDDIN di PT. Kalimantan Agro Pusaka sebagai Mandor 1 Divisi 3 Estate Sungai Paduan sedangkan Terdakwa II ARIS bekerja sebagai supir Dump Truck nomor 84 di Divisi 3 Estate Sungai Paduan;
- Bahwa Terdakwa I SANIDDIN mengatakan kepada Terdakwa II yang saat itu sudah ada di lokasi kebun dengan Dum Truck Nomor 84 yang sudah berisikan buah kelapa sawit dengan jumlah 590 janjang atau tandan tersebut yang siap diantar ke Pabrik Kelapa Sawit (PKS) di Desa Sei Sepeti yang mana Terdakwa I SANIDDIN mengatakan *"bg ARIS ada bos MULYADI nunggu di tikungan kayu Desa Sei Sepeti nyuruh bongkar buah ke dalam mobil Pik Up dia"* kemudian Terdakwa II mengatakan *"dak usah, karena janjang buah yang dimuat nanti dak sesuai dengan timbangan akhir, nanti siape yang bertanggung jawab"* dan Terdakwa I SANIDDIN kembali menjawab *"dak ape mah"* dan Terdakwa II pun mengikuti saksi SANIDDIN;
- Bahwa Para Terdakwa langsung memindahkan buah kelapa sawit yang ada di dalam Dum Truck Nomor 84 tersebut ke dalam bak mobil Pik Up Grand Max warna hitam milik saksi Mulyadi tersebut yang mana saat itu bak mobil Pik Up Grand max milik Mulyadi dalam keadaan kosong tidak ada muatan;
- Bahwa total tandan buah segar kelapa sawit 2.610 Kg tersebut di bayar oleh saksi Mulyadi dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin dari PT. Kalimantan Agro Pusaka (KAP) dalam menjual TBS Kelapa sawit tersebut kepada Terdakwa;

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 32/Pid.B/2022/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit mobil dump truck No.84 merk Mitsubishi type Colt Diesel FE74HDV (4x2) M/T tahun pembuatan 2018 KB 8824 AU Nomor Rangka : MHMFE74P5JK184679 dan Nomor Mesin : 4D34TS39496 warna kuning beserta 1 (satu) buah anak kunci mobil dump truck No.84;
2. 1 (satu) unit mobil dump truck No.57 merk Mitsubishi type Colt Diesel FE74HDV (4x2) M/T tahun pembuatan 2017 KB 8137 AU Nomor Rangka : MHMFE74P5HK174464 dan Nomor Mesin : 4D34TR85921 warna kuning beserta 1 (satu) buah anak kunci mobil dump truck No.57;
3. Uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
4. 1 (satu) lembar klip pembayaran tandan buah segar dari PT. Kalimantan Agro Pusaka kepada SPK atas nama ASMAWI;
5. 2 (dua) lembar slip timbangan barang masuk dump truck 84;
6. 2 (dua) lembar slip timbangan barang masuk dump truck 57;
7. 1 (satu) lembar surat pengantar buah dump truck 84;
8. 1 (satu) lembar surat pengantar buah dump truck 57;
9. 2 (dua) buah tojok atau besi berbentuk T berwarna coklat kehitam-hitaman dengan panjang ukuran 95 sentimeter;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah ditunjukkan kepada Terdakwa dan saksi, ternyata mereka mengenal dan membenarkannya sehingga merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa dihadirkan di Persidangan sehubungan dengan Para Terdakwa secara bersama-sama telah diduga telah menggelapkan tandan buah segar kelapa sawit milik PT. Kalimantan Agro Pusaka (KAP);
- Bahwa kejadian pertama tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 7 November 2021 sekira pukul 10.30 WIB, bertempat di Jemban Devisi 7 (jemban secnder Sei Sepeti) Desa Sei Septi, Kecamatan Seponti, Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat. Kejadian Kedua terjadi pada hari Minggu tanggal 7 November 2021 sekira pukul 12.30 WIB, bertempat di Jemban Devisi 7 (jemban secnder Sei Sepeti) Desa Sei Septi, Kecamatan Seponti, Kabupaten Kayong Utara, Kalimantan Barat;

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 32/Pid.B/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I SANIDDIN di PT. Kalimantan Agro Pusaka sebagai Mandor 1 Divisi 3 Estate Sungai Paduan sedangkan Terdakwa II ARIS bekerja sebagai supir Dump Truck nomor 84 di Divisi 3 Estate Sungai Paduan;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 7 November 2021 sekitar pukul 08.00 Wib saat itu saksi sudah berada di kebun Divisi 3 Estate Sei Paduan dan saat itu Terdakwa I di telepon oleh saksi Mulyadi memberitahu Terdakwa I dengan mengatakan "apakah bisa bongkar buah dak (dengan maksud mengajak saksi untuk memindahkan buah kelapa sawit milik PT. Kalimantan Agro Pusaka tersebut dari dalam Dum Truck yang mengangkutnya menuju ke Pabrik Kelapa Sawit (PKS) ke dalam mobil Pik Up milik saudara saksi Mulyadi, yang mana nantinya saudara saksi Mulyadi akan memberi sejumlah uang kepada Terdakwa I)" dan Terdakwa I menjawab "dak bise bos, saye takut", kemudian saksi Mulyadi kembali mengatakan kepada Terdakwa I "endak apa, inikan hari minggu sepi mah" dan Terdakwa I mengatakan "oke lah dak ap mah, kebetulan kawan saye ada perlu uang";
- Bahwa kemudian Terdakwa I mengatakan kepada ARIS yang saat itu sudah ada di lokasi kebun dengan Dum Truck Nomor 84 yang sudah berisikan buah kelapa sawit dengan jumlah 590 janjang atau tandan tersebut yang siap diantar ke Pabrik Kelapa Sawit (PKS) di Desa Sei Sepeti yang mana saksi mengatakan "*bg ARIS ada bos MULYADI nunggu di tikungan kayu Desa Sei Sepeti nyuruh bongkar buah ke dalam mobil Pik Up dia*" kemudian Terdakwa II mengatakan "*dak usah, karena janjang buah yang dimuat nanti dak sesuai dengan timbangan akhir, nanti siapa yang bertanggung jawab*" dan Terdakwa I kembali menjawab "*dak ape mah*" dan Terdakwa II ARIS pun mengikuti Terdakwa I;
- Bahwa Para Terdakwa langsung memindahkan buah kelapa sawit yang ada di dalam Dum Truck Nomor 84 tersebut ke dalam bak mobil Pik Up Grand Max warna hitam milik saksi Mulyadi tersebut yang mana saat itu bak mobil Pik Up Grand max milik Mulyadi dalam keadaan kosong tidak ada muatan;
- Bahwa total tandan buah segar kelapa sawit 2.610 Kg tersebut di bayar oleh saksi Mulyadi dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin dari PT. Kalimantan Agro Pusaka (KAP) dalam menjual tandan buah segar Kelapa sawit tersebut kepada saksi Mulyadi;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 32/Pid.B/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas kejadian tersebut PT. Kalimantan Agro Pusaka (KAP) mengalami kerugian sebesar Rp.7.029.383,- (tujuh juta dua puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh tiga rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 374 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri (zich toeeigenen) barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena adanya hubungan kerja;
3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah berkaitan dengan orang/manusia sebagai subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya (toerekeningsvatbaar) secara hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum orang yang dihadirkan sebagai Para Terdakwa di persidangan adalah **Terdakwa I Saniddin Alias San Bin Wirnata (Alm)** dan **Terdakwa II Aris Bin Marsum;**

Menimbang bahwa diketahui dari keterangan Para Terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan, maupun dari keterangan para saksi, tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subjek hukum yang dihadirkan sebagai Para Terdakwa dalam perkara ini;

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 32/Pid.B/2022/PN Ktp



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barangsiapa telah terbukti dan terpenuhi;

Ad. 2. Dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri (zich toeëigenen) barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena adanya hubungan kerja;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah adanya kesadaran pelaku mengenai perbuatan yang dilakukan beserta akibat hukumnya, dimana kesengajaan tersebut dapat berupa dalam bentuk sebagai maksud, sadar kepastian, maupun sadar atas kemungkinan. Dalam hal ini pelaku mengetahui dan sadar sehingga dapat mempertanggungjawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai melawan hukum dengan berpedoman kepada teori hukum pidana yang dianut oleh H.B.Ves, Simons, Pompe dan Hazewinkel Suringa, maka yang dimaksud dengan melawan hukum adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan peraturan yang berlaku atau suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman sehingga berdasarkan hal tersebut unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” berarti mengambil atau memiliki sesuatu tanpa sepengetahuan dan tanpa izin;

Menimbang, bahwa pengertian mengaku sebagai milik sendiri (*zich toeëigenen*) adalah seolah-olah apa yang ada dalam kekuasaannya tersebut miliknya sendiri padahal milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang adalah benda yang berwujud maupun yang tidak berwujud yang dapat dipindah-pindahkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah lebih ditujukan kepada hak kepemilikan barang yang telah diambil oleh pelaku tindak pidana yang secara yuridis adalah milik orang lain (baik untuk seluruhnya maupun sebagian);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang ada pada kekuasaannya (atau yang ada padanya) ialah ada kekuasaan tertentu pada seseorang itu terhadap barang tersebut. Barang itu tidak mesti secara nyata ada di tangan seseorang itu, tetapi dapat juga jika barang itu dititipkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada orang lain, tetapi orang lain itu memandang bahwa si penitip inilah yang berkuasa pada barang tersebut;

Menimbang, bahwa pengertian bukan karena kejahatan adalah barang tersebut diperoleh secara sah yang mana cara memperolehnya tidak dilakukan melalui suatu tindak pidana atau kejahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa **Terdakwa I Saniddin Alias San Bin Wirnata (Alm)** dan **Terdakwa II Aris Bin Marsum** melakukan penggelapan berupa tandan buah segar kelapa sawit dengan total berat sejumlah 2.610 Kg milik PT. Kalimantan Agro Pusaka yang terjadi pada hari Minggu tanggal 7 November 2021 sekitar pukul 10.30 WIB, dan kedua sekitar pukul 12.30 WIB bertempat di Jemban Devisi 7 (jemban secnder Sei Sepeti) Desa Sei Septi, Kecamatan Seponti, Kabupaten Kayong Utara;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melakukan penggelapan berupa tandan buah segar kelapa sawit dengan total berat sejumlah 2.610 Kg milik PT. Kalimantan Agro Pusaka dilakukan dengan cara awalnya awalnya pada hari Minggu tanggal 7 November 2021 sekitar pukul 08.00 Wib saat itu saksi sudah berada di kebun Divisi 3 Estate Sei Paduan dan saat itu Terdakwa I di telepon oleh saksi Mulyadi memberitahu Terdakwa I dengan mengatakan "apakah bisa bongkar buah dak (dengan maksud mengajak saksi untuk memindahkan buah kelapa sawit milik PT. Kalimantan Agro Pusaka tersebut dari dalam Dum Truck yang mengangkutnya menuju ke Pabrik Kelapa Sawit (PKS) ke dalam mobil Pik Up milik saudara saksi Mulyadi, yang mana nantinya saudara saksi Mulyadi akan memberi sejumlah uang kepada Terdakwa I)" dan Terdakwa I menjawab "dak bise bos, saye takut", kemudian saksi Mulyadi kembali mengatakan kepada Terdakwa I "endak apa, inikan hari minggu sepi mah" dan Terdakwa I mengatakan "oke lah dak ap mah, kebetulan kawan saye ada perlu uang";

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa I mengatakan kepada ARIS yang saat itu sudah ada di lokasi kebun dengan Dum Truck Nomor 84 yang sudah berisikan buah kelapa sawit dengan jumlah 590 janjang atau tandan tersebut yang siap diantar ke Pabrik Kelapa Sawit (PKS) di Desa Sei Sepeti yang mana saksi mengatakan "*bg ARIS ada bos MUYADI nunggu di tikungan kayu Desa Sei Sepeti nyuruh bongkar buah ke dalam mobil Pik Up dia*" kemudian Terdakwa II mengatakan "*dak usah, karena janjang buah yang dimuat nanti dak sesuai dengan timbangan akhir, nanti siapa yang bertanggung jawab*" dan Terdakwa I kembali menjawab "*dak ape mah*" dan

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 32/Pid.B/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa II ARIS pun mengikuti Terdakwa I menuju lokasi yang telah disepakati Terdakwa I dengan saksi Mulyadi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa langsung memindahkan buah kelapa sawit yang ada di dalam Dum Truck Nomor 84 tersebut ke dalam bak mobil Pik Up Grand Max warna hitam milik saksi Mulyadi tersebut yang mana saat itu bak mobil Pik Up Grand max milik saksi Mulyadi dalam keadaan kosong tidak ada muatan, selanjutnya Para Terdakwa mengulangi perbuatan tersebut pada hari yang sama sekitar pukul 12.30 wib;

Menimbang, bahwa total tandan buah segar kelapa sawit kelapa sawit yang Para Terdakwa pindahkan dari Dum Truck ke mobil Pik Up Grand max milik saksi Mulyadi sejumlah 2.610 Kg, dan saksi Mulyadi membayar tandan buah segar kelapa sawit tersebut dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa I SANIDDIN di PT. Kalimantan Agro Pusaka sebagai Mandor 1 Divisi 3 Estate Sungai Paduan sedangkan Terdakwa II ARIS bekerja sebagai supir Dump Truck nomor 84 di Divisi 3 Estate Sungai Paduan, dimana Para Terdakwa tidak ada ijin dari PT. Kalimantan Agro Pusaka (KAP) dalam menjual TBS Kelapa sawit tersebut kepada saksi Mulyadi, sehingga akibat kejadian tersebut PT. Kalimantan Agro Pusaka (KAP) mengalami kerugian sebesar Rp.7.029.383,- (tujuh juta dua puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh tiga rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri (zich toeigenen) barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena adanya hubungan kerja telah terpenuhi dan terbukti;

Ad.3. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan, yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang masing-masing berdiri sendiri-sendiri, yang berarti untuk dapat terpenuhinya unsur ini tidak harus keseluruhan dari unsur-unsur tersebut terpenuhi, sehingga bilamana salah satu atau lebih dari unsur tersebut terpenuhi maka unsur ini haruslah dinyatakan telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana adalah sebuah bentuk penyertaan dalam tindak pidana, yang menyatakan bahwa

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 32/Pid.B/2022/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihukum sebagai orang yang melakukan tindak pidana yaitu: orang yang melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan. Penyertaan dalam hukum pidana, menuntut syarat bahwa terdapat lebih dari seorang pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang melakukan (*pleger*) adalah seseorang yang telah mewujudkan/memenuhi semua unsur-unsur dari suatu tindak pidana sebagaimana unsur-unsur itu dirumuskan dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang menyuruh lakukan (*doen pleger*) adalah bukan orang itu sendiri yang melakukan tindak pidana akan tetapi ia menyuruh orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang turut serta melakukan perbuatan (*medepleger*) adalah mereka yang bersama-sama melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa **Terdakwa I Saniddin Alias San Bin Wirnata (Alm)** dan **Terdakwa II Aris Bin Marsum** melakukan penggelapan berupa tandan buah segar kelapa sawit dengan total berat sejumlah 2.610 Kg milik PT. Kalimantan Agro Pusaka yang terjadi pada hari Minggu tanggal 7 November 2021 sekitar pukul 10.30 WIB, dan kedua sekitar pukul 12.30 WIB bertempat di Jembatan Devisi 7 (jembatan secnder Sei Sepeti) Desa Sei Septi, Kecamatan Seponti, Kabupaten Kayong Utara;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa melakukan penggelapan berupa tandan buah segar kelapa sawit dengan total berat sejumlah 2.610 Kg milik PT. Kalimantan Agro Pusaka dilakukan dengan cara awalnya awalnya pada hari Minggu tanggal 7 November 2021 sekitar pukul 08.00 Wib saat itu saksi sudah berada di kebun Divisi 3 Estate Sei Paduan dan saat itu Terdakwa I di telepon oleh saksi Mulyadi memberitahu Terdakwa I dengan mengatakan "apakah bisa bongkar buah dak (dengan maksud mengajak saksi untuk memindahkan buah kelapa sawit milik PT. Kalimantan Agro Pusaka tersebut dari dalam Dum Truck yang mengangkutnya menuju ke Pabrik Kelapa Sawit (PKS) ke dalam mobil Pik Up milik saudara saksi Mulyadi, yang mana nantinya saudara saksi Mulyadi akan memberi sejumlah uang kepada Terdakwa I)" dan Terdakwa I menjawab "dak bise bos, saye takut", kemudian saksi Mulyadi kembali mengatakan kepada Terdakwa I "endak apa, inikan hari minggu sepi mah" dan Terdakwa I mengatakan "oke lah dak ap mah, kebetulan kawan saye ada perlu uang";

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 32/Pid.B/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa I mengatakan kepada ARIS yang saat itu sudah ada di lokasi kebun dengan Dum Truck Nomor 84 yang sudah berisikan buah kelapa sawit dengan jumlah 590 janjang atau tandan tersebut yang siap diantar ke Pabrik Kelapa Sawit (PKS) di Desa Sei Sepeti yang mana saksi mengatakan *"bg ARIS ada bos MULYADI nunggu di tikungan kayu Desa Sei Sepeti nyuruh bongkar buah ke dalam mobil Pik Up dia"* kemudian Terdakwa II mengatakan *"dak usah, karena janjang buah yang dimuat nanti dak sesuai dengan timbangan akhir, nanti siapa yang bertanggung jawab"* dan Terdakwa I kembali menjawab *"dak ape mah"* dan Terdakwa II ARIS pun mengikuti Terdakwa I menuju lokasi yang telah disepakati Terdakwa I dengan saksi Mulyadi;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa langsung memindahkan buah kelapa sawit yang ada di dalam Dum Truck Nomor 84 tersebut ke dalam bak mobil Pik Up Grand Max warna hitam milik saksi Mulyadi tersebut yang mana saat itu bak mobil Pik Up Grand max milik saksi Mulyadi dalam keadaan kosong tidak ada muatan, selanjutnya Para Terdakwa mengulangi perbuatan tersebut pada hari yang sama sekitar pukul 12.30 wib;

Menimbang, bahwa Terdakwa I SANIDDIN di PT. Kalimantan Agro Pusaka sebagai Mandor 1 Divisi 3 Estate Sungai Paduan sedangkan Terdakwa II ARIS bekerja sebagai supir Dump Truck nomor 84 di Divisi 3 Estate Sungai Paduan, dimana Para Terdakwa tidak ada ijin dari PT. Kalimantan Agro Pusaka (KAP) dalam menjual TBS Kelapa sawit tersebut kepada saksi Mulyadi, sehingga akibat kejadian tersebut PT. Kalimantan Agro Pusaka (KAP) mengalami kerugian sebesar Rp.7.029.383,- (tujuh juta dua puluh sembilan ribu tiga ratus delapan puluh tiga rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur yang turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya memohon hukuman yang ringan-ringannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan Para Terdakwa tersebut sudah menjadi bagian dari pertimbangan Majelis Hakim dalam memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 Jo Pasal 55 ayat (1) ke – 1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 32/Pid.B/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tindak pidana turut serta melakukan penggelapan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan berdasarkan keyakinan dari Majelis Hakim ternyata tidak diperoleh alasan pemaaf maupun alasan pembenar bagi diri Para Terdakwa, serta tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Para Terdakwa, oleh karenanya Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahan yang diperbuatnya;

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum, Majelis Hakim sependapat mengenai tindak pidana yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa, akan tetapi mengenai lamanya penjatuhan pidana bagi diri Para Terdakwa Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, perlu Majelis Hakim ungkapkan bahwa Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, Negara dan masyarakat maka Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Para Terdakwa, berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHP perlu terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi diri Para Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan ;

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan;

- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa berada dalam tahanan, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dan tidak ada alasan untuk membebaskan Para Terdakwa dari dalam tahanan, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 193 ayat (2) 'b' KUHP, Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yaitu 1 (satu) unit mobil dump truck No.84 merk Mitsubishi type Colt Diesel FE74HDV (4x2) M/T tahun pembuatan 2018 KB 8824 AU Nomor Rangka : MHMFE74P5JK184679 dan Nomor Mesin : 4D34TS39496 warna kuning beserta 1 (satu) buah anak kunci mobil dump truck No.84, 1 (satu) unit mobil dump truck No.57 merk Mitsubishi type Colt Diesel FE74HDV (4x2) M/T tahun pembuatan 2017 KB 8137 AU Nomor Rangka : MHMFE74P5HK174464 dan Nomor Mesin : 4D34TR85921 warna kuning beserta 1 (satu) buah anak kunci mobil dump truck No.57, uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar klip pembayaran tandan buah segar dari PT. Kalimantan Agro Pusaka kepada SPK atas nama ASMAWI, 2 (dua) lembar slip timbangan barang masuk dump truck 84, 2 (dua) lembar slip timbangan barang masuk dump truck 57, 1 (satu) lembar surat pengantar buah dump truck 84, 1 (satu) lembar surat pengantar buah dump truck 57, 2 (dua) buah tolok atau besi berbentuk T berwarna coklat kehitam-hitaman dengan panjang ukuran 95 sentimeter, berdasarkan Pasal 46 ayat 2 KUHP Majelis Hakim berpendapat bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil dump truck No.84 merk Mitsubishi type Colt Diesel FE74HDV (4x2) M/T tahun pembuatan 2018 KB 8824 AU Nomor Rangka : MHMFE74P5JK184679 dan Nomor Mesin : 4D34TS39496 warna kuning beserta 1 (satu) buah anak kunci mobil dump truck No.84, 1 (satu) unit mobil dump truck No.57 merk Mitsubishi type Colt Diesel FE74HDV (4x2) M/T tahun pembuatan 2017 KB 8137 AU Nomor Rangka : MHMFE74P5HK174464 dan Nomor Mesin : 4D34TR85921 warna kuning beserta 1 (satu) buah anak kunci mobil dump truck No.57 akan dikembalikan kepada pemiliknya, kemudian uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) akan dirampas untuk negara, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar klip pembayaran tandan buah segar dari PT. Kalimantan Agro Pusaka kepada SPK atas nama ASMAWI, 2 (dua) lembar slip timbangan barang masuk dump truck 84, 2 (dua) lembar slip timbangan barang masuk dump truck 57, 1 (satu) lembar surat pengantar buah dump truck 84, 1 (satu) lembar surat pengantar buah dump truck 57 akan tetap terlampir dalam berkas perkara, dan barang bukti 2 (dua)

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 32/Pid.B/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah tojok atau besi berbentuk T berwarna coklat kehitam-hitaman dengan panjang ukuran 95 sentimeter akan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan Para Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHAP Para Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 374 Jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHPidana dan Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan **Terdakwa I Saniddin Alias San Bin Wirnata (Alm)** dan **Terdakwa II Aris Bin Marsum** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan penggelapan sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada diri **Terdakwa I Saniddin Alias San Bin Wirnata (Alm)** dan **Terdakwa II Aris Bin Marsum** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **9 (sembilan) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit mobil dump truck No.84 merk Mitsubishi type Colt Diesel FE74HDV (4x2) M/T tahun pembuatan 2018 KB 8824 AU Nomor Rangka : MHMF74P5JK184679 dan Nomor Mesin : 4D34TS39496 warna kuning beserta 1 (satu) buah anak kunci mobil dump truck No.84;
 - 1 (satu) unit mobil dump truck No.57 merk Mitsubishi type Colt Diesel FE74HDV (4x2) M/T tahun pembuatan 2017 KB 8137 AU Nomor Rangka : MHMF74P5HK174464 dan Nomor Mesin : 4D34TR85921 warna kuning beserta 1 (satu) buah anak kunci mobil dump truck No.57;

Dikembalikan kepada PT. Kalimantan Agro Pusaka;

- Uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 32/Pid.B/2022/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar klip pembayaran tandan buah segar dari PT. Kalimantan Agro Pusaka kepada SPK atas nama ASMAWI;
- 2 (dua) lembar slip timbangan barang masuk dump truck 84;
- 2 (dua) lembar slip timbangan barang masuk dump truck 57;
- 1 (satu) lembar surat pengantar buah dump truck 84;
- 1 (satu) lembar surat pengantar buah dump truck 57;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

- 2 (dua) buah tolok atau besi berbentuk T berwarna coklat kehitam-hitaman dengan panjang ukuran 95 sentimeter;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Selasa, tanggal 22 Maret 2022 oleh kami Dhimas Nugroho Priyosukanto, S.H. sebagai Hakim Ketua, Ika Ratna Utami, S.H., M.H. dan Andre Budiman Panjaitan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Selasa, tanggal 29 Maret 2022, oleh Hakim Ketua didampingi oleh Para Hakim anggota, dibantu oleh Agus Erwin Harahap, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengadilan Negeri Ketapang, serta dihadiri oleh Doni Marianti, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang dan Para Terdakwa menghadap sendiri secara elektronik;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Ika Ratna Utami, S.H., M.H.

Dhimas Nugroho Priyosukanto, S.H.

Andre Budiman Panjaitan, S.H.

Panitera,

Agus Erwin Harahap, S.H., M.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 32/Pid.B/2022/PN Ktp